

PEDOMAN – PENUGASAN - INVESTIGASI

2026

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 2, BD 2026/NO.2, 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI

- ABSTRAK**
- Peraturan Wali Kota ini dalam rangka menunjang kinerja penugasan investigasi Inspektorat Daerah Kota Balikpapan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, serta agar berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penugasan Investigasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang pedoman penugasan investigasi dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penugasan Investigasi oleh Inspektorat Daerah, yang bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Penugasan Investigasi oleh Inspektorat Daerah. Dalam Pengaturannya ruang lingkup peraturan ini meliputi Pedoman Penugasan Investigasi (PPI) yang digunakan pada tahap pra-perencanaan Penugasan Investigasi sampai dengan tahap pemantauan tindak lanjut, yang terdiri atas : pedoman umum Penugasan Investigasi; dan pedoman teknis Penugasan Investigasi. Selanjutnya pedoman tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- CATATAN** :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2026
 - Penjelasan 66 Hlm